

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA JUDI TOGEL YANG SUDAH LANJUT USIA
(Studi Putusan Nomor : 39/Pid.B/2022/PN TJK)**

Skripsi

**Oleh
Elsa Ismarini Azizah**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI TOGEL YANG SUDAH LANJUT USIA (Studi Putusan Nomor: 39/Pid.B/2022/PN TJK)

Oleh

ELSA ISMARINI AZIZAH

Lanjut Usia (Lansia) adalah seseorang yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupan. Lanjut Usia merupakan seseorang yang usianya sudah dikatakan tua, namun tetap memiliki hak dan kewajiban. Togel (toto gelap) itu sendiri tidak banyak peminatnya seperti sekarang karena proses perjudian tersebut hanya melalui perorangan yang belum banyak dimengerti oleh masyarakat. Salah satu tindak pidana perjudian togel yang akan di kaji dalam skripsi ini adalah perkara yang diadili oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yaitu perkara pidana dengan Studi Putusan Nomor : 39/Pid.B/2022/PN Tjk dengan terdakwa bernama M.Basir Bin M.Nuh. Terdakwa yang sudah lanjut usia tersebut terbukti bermain judi togel. Permasalahan dalam penelitian ini ialah Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara judi togel yang dilakukan oleh pelaku lansia sesuai dengan ketentuan hukum. Apakah yang menjadi faktor penghambat hakim dalam memutus perkara judi togel yang di lakukan oleh pelaku lansia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji perundang-undangan dan literature terkait dan dilanjutkan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengobservasi lebih mendalam serta mewawancarai Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk mendapatkan data empiris terkait penelitian yang sedang dilaksanakan. Analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif merupakan proses analisis data yang tidak melibatkan atau berbentuk angka.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa pembebanan pertanggungjawaban yang dibebankan telah terpenuhi dengan adanya perbuatan pidana, adanya kesengajaan, kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya unsur alasan pemaaf sesuai dengan keberadaan terdakwa. Maka pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa dibebankan selama 8 (delapan) bulan, karena telah terbukti melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. Dasar

Elsa Ismarini Azizah

pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan tindak pidana harus mempertimbangkan berdasarkan aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi, Barang-Barang Bukti, dan Pasal yang di Dakwakan serta adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Serta adanya tiga aspek yuridis, aspek filosofis, dan sosiologis. Terdapat 2 hambatan yakni hambatan dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah menurut narasumber yang ada kasus ini minim ditemukannya hambatan dikarenakan kasus ini merupakan OTT dengan demikian mulai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang didakwakan, Faktor eksternal adalah ketidakhadirannya ahli di persidangan. Hakim dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang ada pada dasarnya telah terbukti, berdasarkan terdakwa, keterangan saksi, dan alat bukti serta fakta-fakta hukum yang ada pada dasarnya terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindakan melanggar hukum pidana.

Saran penelitian ini adalah hendaknya Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam penjatuhan tindak pidana. Selanjutnya agar tercapainya putusan yang adil Majelis Hakim harus memperhatikan jalannya persidangan dalam mendatangkan ahli di persidangan hendaknya dipersiapkan secara baik agar meminimalisir ketidakhadiran ahli agar tidak terjadinya hambatan Majelis Hakim dalam memutus sebuah perkara perjudian togel.

Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim, Judi Togel, Lanjut Usia

ABSTRACT

ANALYSIS THE BASIS OF THE JUDGE'S LEGAL CONSIDERATIONS IN IMPOSING PUNISHMENT ON THE PERPETRATORS OF THE CRIME OF TOGEL GAMBLING WHO ARE ELDERLY (Decision Study Number: 39/Pid.B/2022/PN Tjk)

By

ELSA ISMARINI AZIZAH

Elderly is someone who has entered the final stage of the life phase. Elderly is someone whose age is said to be old, but still has rights and obligations. Togel itself did not have as many enthusiasts as it does now because the gambling process was only through individuals who were not widely understood by the public. One of the togel gambling crimes that will be examined in this thesis is a case tried by the Tanjung Karang District Court, namely a criminal case with Decision Study Number: 39/Pid.B/2022/PN Tjk with the defendant named M.Basir Bin M.Nuh. The elderly defendant was proven to have played togel gambling. The problem in this study is How is the basis for the judge's consideration in deciding the togel gambling case committed by elderly actors in accordance with legal provisions. What are the inhibiting factors for judges in deciding togel gambling cases committed by elderly perpetrators.

This research uses normative juridical research methods by examining related legislation and literature and continued by using empirical juridical research to observe more deeply and interviewing Tanjung Karang District Court Judges and Lecturers at the Faculty of Law, University of Lampung to obtain empirical data related to the research being carried out. Data analysis used in this research is qualitative data analysis is a data analysis process that does not involve or take the form of numbers.

Based on the results of the research and discussion, it is known that the imposition of responsibility imposed has been fulfilled with the existence of a criminal act, the existence of intent, the ability to be responsible and the absence of elements of excuse in accordance with the existence of the defendant. Therefore, the criminal liability of the defendant is imposed for 8 (eight) months, because he has been proven to have violated Article 303 bis paragraph (1) to 1 of the Criminal Code. The basis of the Judge's legal considerations in imposing a criminal offense must consider based on juridical aspects in accordance with the charges of the Public Prosecutor, the Statement of the Defendant, Witness Statements, Evidence, and the Articles charged as well as aggravating and mitigating circumstances. As well

Elsa Ismarini Azizah

as the three aspects of juridical, philosophical, and sociological aspects. There are 2 obstacles, namely obstacles from internal factors and external factors. Internal factors are according to existing sources this case has minimal obstacles, thus starting from the witness testimony, the defendant's testimony and the evidence have fulfilled the elements of the charges charged, the external factor is the absence of experts at the trial. The judge in this case, in accordance with the existing facts, basically proved that the actions committed by the defendant violated the criminal law, based on the defendant, witness testimony, and evidence.

The suggestion of this research is that the Judge in imposing a sentence should consider every mistake made by the defendant in imposing a criminal offense. Furthermore, in order to achieve a fair verdict, the Panel of Judges must pay attention to the course of the trial in bringing experts to the trial should be well prepared in order to minimize the absence of experts so that there are no obstacles for the Panel of Judges in deciding a togel gambling case.

Keywords : Judge's Considerations, Togel Gambling, Elderly

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA JUDI TOGEL YANG SUDAH LANJUT USIA
(Studi Putusan Nomor : 39/Pid.B/2022/PN TJK)**

**Oleh
Elsa Ismarini Azizah**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Togel Yang Sudah Lanjut Usia (Studi Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PNTjk)

Nama Mahasiswa : Elsa Ismarini Agizah


Nomor Pokok Mahasiswa : 1942011003


Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum




1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP.195501061980032001



Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.
NIP. 231811931019201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231198903102

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Tim Penguji : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. 

Sekretaris/Anggota : Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. 

Penguji : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. 



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Falah, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Januari 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Elsa Ismarini Azizah
Nomor Pokok Mahasiswa : 1942011003
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Togel Yang Sudah Lanjut Usia (Studi Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN. Tjk)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Januari 2024

Penulis



Elsa Ismarini Azizah
NPM. 1942011003

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Elsa Ismarini Azizah, penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 12 Mei 2000. Penulis adalah anak kelima dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak (alm) Ismail Yasid, dan Ibu Hj. Ertati. Penulis mengawali Pendidikan formal di TK Mari Taqwa yang diselesaikan pada Tahun 2006, SDN 4 Tanjung Aman yang diselesaikan pada Tahun 2012, SMPN 1 Kotabumi yang diselesaikan pada Tahun 2015, dan SMAN 3 Kotabumi yang diselesaikan pada Tahun 2018. Selanjutnya penulis pada Tahun 2019 diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur seleksi PARAREL. Pada Tahun 2022, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Way Lunik, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

MOTTO

**“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”
(QS. Al-Insyirah:5)**

**“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kemampuannya.”
(QS. Al-Baqarah: 286)**

**“Jika kamu memiliki seribu cara untuk mengeluh, temukan satu cara untuk
bersyukur”
(Anonim)**

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT.
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahanhati,
Ku persembahkan Skripsi inikepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
(Alm) Ayahanda Ismail Yasid dan Ibunda Hj. Ertati yang
Senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan,
berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan
cinta yang luar biasa sehingga aku bias menjadi seseorang yang kuat dan
konsisten kepada cita-cita.

Kakak-kakakku :

1. Eka Feriansyah, S.T., MM.
2. Yuli Caturini, S.ST., M. Kes.
3. Reki Mei Reko
4. Christin Indriani
5. Pranata Riano
6. Olan Erfian Domas, S. I. Kom.

yang selalu memotivasi, mendampingi, membantuku dalam segala hal dan
memberikan doa untuk keberhasilanku.

Seluruh teman-teman tersayang
Terimakasih untuk perjuangan, dorongan, dan semangat yang selalu
dihadirkan dalam perjalanan kehidupan kita.

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju
Kesuksesanku kedepan.

Semoga Allah subhannawata'ala. Selalu memberikan Karunia dan
nikmat yang tiada henti-hentinya
Untuk kita semua.

AaminAllahummaaamiin

SANWACANA

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadiran Allah subhannauwata' ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI TOGEL YANG SUDAH LANJUT USIA (Studi Putusan Nomor: 39/Pid.B/2022/PN Tjk)”** disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih setulus hati yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Fristia Berdeian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memotivasi, mengevaluasi, dan memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu ada untuk memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan mata kuliah selama perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

11. Para staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terutama staf bagian hukum pidana Bang Izal, Mas Yudi dan Mba Tika yang membantu dalam pemberkasan seminar sampai ujian.
12. Kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bapak Hakim Dedy Wijaya, S.H., M.H., memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian.
13. Sangat istimewa untuk kedua orang tuaku (Alm) Ayahanda Ismail Yasid, Ibunda Hj. Ertati yang tiada henti mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayang, mendukung, serta berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhanku. Terimakasih teramat dalam atas segalanya Insya Allah anakmu ini kelak akan menjadi pribadi yang selalu berbakti dan menjadi kebanggaan sesuai apa yang kalian harapkan.
14. Kakak-kakak dan keponakanku yang selalu mencurahkan keceriaan untuk membangkitkan semangatku, berbagi tawa dan duka bersama. Semoga kelak kita menjadi orang yang berhasil dan dapat meraih apa yang kita cita-citakan demi membahagiakan (alm) Papa dan Mama.
15. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku Kajewes Aegya Nazella, S. Pd., Amalisya Aulia Putri, S. IP., Andarezza Putri, Ade Utama Jaya, S. IP., Aisyah Virgo Rani, S.E., Baita, S. M., Dilla Hepitia, S.T., Lovina Ramadhita Agung, S. Ked., Melisda Fitria Efendi, Amd. Keb., Septiana, S.E., Syifa Rosfa Nabilah, S.Pd., Ns. Yosica Bramita, S.Tr, Kep., telah membantu, mendengarkan keluh kesahku, dan mendukung serta menyemangatiku dalam proses menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini,

semoga pertemanan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua menjadi orang yang berhasil. Aamiin

16. Terimakasih kepada para rekan-rekan pararel, Septi Nadila Utami, S.H., Gistiana Afifah Susilo, S.H., Rifky Fajar Qoery, Muhammad Thareq, S.H., Imam Maulana, S.H., dan M. Farid Ibrahim, S.H., yang telah menemani dan mendukung serta menyemangatiku dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
17. Sahabat sejak SMP Tarisa Fira Aulia dan telah menjadi sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terimakasih telah setia meluangkan waktu dan saling memberikan support sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga kelak kita bisa membanggakan orang tua kita. Aamiin.
18. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku Karina Nada Ramadhini, S.H., Yeza Bella Ruhyani, S.H., yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis sejak awal pengajuan judul hingga sekarang penulis telah menyelesaikan skripsi ini. Kepada sahabatku Giga Primastia, S.H., Farahdya Fadhila F., S.H., dan Amelia Rizqia Indira terimakasih sudah membantu dan memberikan support kepada penulis.
19. Terimakasih kepada detukdeklotok dan calacandu yang sudah selalu ada mendampingi, menghibur, dan memberikan support kepada penulis.
20. Terimakasih kepada Raeyhan Hartamu yang telah meluangkan waktu, memotivasi, membantu serta memberi support selama proses perskripsian. Semoga kelak kita menjadi orang yang berhasil dan dapat meraih apa yang kita cita-citakan.

21. Rekan-rekan KKN Desa Way Lunik, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, terimakasih atas pengalaman tak terlupakan selama 40 hari bersama kalian akan selalu ada, Good Luck untuk kita semua.
22. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan negeriku.
23. Semua pihak yang tidak dapat disebut kan satupersatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata terimakasih atas seluruh bantuan, dukungan, maupun semangat, dan doa dari kalian semua, penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 19 Januari 2024
Penulis

Elsa Ismarini Azizah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAM MENYETUJUI.....	vii
HALAMAN MENGESAHKAN.....	viii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN RIWAYAT HIDUP.....	x
HALAMAN MOTTO.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
SANWACANA.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xix
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim.....	14
B. Pengertian Penjatuhan Pidana.....	26
C. Pengertian Pelaku Tindak Pidana	30

D.	Pengertian Tindak Pidana Judi Togel	34
E.	Pengertian Lanjut Usia (Lansia)	37

III. METODE PENELITIAN

A.	Pendekatan Masalah	41
B.	Sumber dan Jenis Data.....	42
C.	Penentuan Narasumber	43
D.	Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	44
E.	Analisis Data.....	45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Togel Yang Sudah Lanjut Usia.....	46
B.	Faktor Penghambat Penegakan Hukum Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Togel Yang Sudah Lanjut Usia.....	69

V. PENUTUP

A.	Simpulan	78
B.	Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lanjut Usia (Lansia) adalah seseorang yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupan. Lanjut Usia merupakan seseorang yang usianya sudah dikatakan tua, namun tetap memiliki hak dan kewajiban. Sehingga Lansia juga termasuk sebagai subyek hukum pidana. Sebagai subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk bisa dimintai pertanggung jawaban pidana maka seorang tersangka. Lansia haruslah tetap mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Dengan melihat kondisi fisik dan mental seorang Lansia, sulit bagi hukum dalam memberikan perpidanaan yang bersifat adil. Karena penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai balas dendam atas perbuatan yang telah dilanggar, melainkan adalah suatu upaya pemberian bimbingan pada pelaku tindak pidana. Keputusan berat jika seorang Lansia yang sudah tua renta dengan kondisi yang memprihatinkan harus menjalani proses perpidanaan yang memakan waktu yang lama dan tekanan-tekanan mental yang ada. Peran Aparat Penegak Hukum dalam perpidanaan terhadap Lansia menjadi penting.

Menurut Elizabeth B. Hurlock yang dikutip Argyo Demartoto menjelaskan bahwa orang yang kira-kira mulai terjadi pada usia 60 tahun ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang cenderung mengarah pada

penyesuaian diri yang buruk dan hidupnya tidak bahagia.¹ Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang dimaksud Lansia adalah laki-laki ataupun perempuan yang berusia 60 tahun atau lebih atau seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas yang mana kemampuan fisik dan kognitifnya semakin menurun. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Yang menjadi dasar pertimbangan dalam undang-undang ini, antara lain adalah “bahwa pelaksanaan pembangunan yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup makin meningkat, sehingga jumlah lansia makin bertambah”.²

Tingkat kemajuan teknologi yang tinggi pasti tingkat kriminalitasnya juga tinggi, tindak kriminal tersebut salah satunya adalah judi togel (toto gelap) yang marak akan peminatnya dan favorit bagi masyarakat untuk mendapatkan uang dengan cara instan. Togel adalah judi yang dimainkan dengan cara menebak angka. Togel merupakan singkatan dari Toto Gelap, yang dalam bahasa Jawa berarti “taruh”, “taruhan”, atau “pertaruhan”.³ Selain dari perkembangan teknologi judi togel (toto gelap) juga masih mempertahankan togel (toto gelap) konvensional, tidak kalah dengan yang berbentuk online, togel konvensional memiliki lebih banyak penggemar dikalangan masyarakat yang hidup di kampung.

¹Argyo Demartoto, *Pelayanan Sosial Non Panti Bagi Lansia* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2006), hlm. 13.

²Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*, UU No.13 Tahun 1998, Pasal 2 Angka 2.

³P. FERDIAN PRATAMA, *Praktik Judi Toto Gelap Oleh Pedagang Di Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar.

Pada jaman dahulu togel (toto gelap) itu sendiri tidak banyak peminatnya seperti sekarang karena proses perjudian tersebut hanya melalui perorangan yang belum banyak dimengerti oleh masyarakat, karena hanya orang-orang beruang dan kalangan atas yang memegang togel (toto gelap) tersebut sedangkan masyarakat tingkat bawah menerima dalam bentuk sarana sebuah gambar untuk ditebak angkanya lalu setelah menebak angkanya tinggal menunggu angka berapa yang akan keluar melalui agen yang diberi tahu oleh orang pemegang jalannya togel (toto gelap) tersebut dengan cara menelpon, setelah keluar angkanya disana kita tahu apakah angka kita keluar atau tidak seperti bermain keberuntungan pada diri kita. Dengan cara segampang itulah kenapa togel (toto gelap) diminati dan mulai berkembang dalam kehidupan masyarakat, orang-orang berfikir bahwasannya memenangkan angka dalam permainan togel (toto gelap) tersebut mudah dengan cara mengikuti perasaan dan mencoba keberuntungan masing-masing, sehingga cukup banyak orang memakai uang mereka untuk menebak angka pada togel (toto gelap) tersebut dengan harapan menang dan mendapatkan banyak uang berkat angka yang mereka tebak. Begitu banyak orang yang tertarik dengan permainan togel sehingga dikembangkan untuk mengintegrasikan teknologi dan togel ke dalam fasilitas internet dan menjadi makanan masyarakat saat ini.⁴

Kasus Judi Togel yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan putusan Nomor : 39/Pid.B/2022/PN Tjk yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 sekira jam 12.00 WIB bertempat di Gang Pelopor Tanjung Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung, ketika pelaku M.B (68

⁴Hadi Kurniawan. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

tahun) sedang berada di rumah saksi E.A. Pelaku sedang membeli nomor judi togel kepada saksi E.A dengan menyerahkan nomor rekapan judi togel pelaku ditangkap oleh petugas Kepolisian dari satuan Polsek Tanjung Karang Timur. Pelaku membeli/memasang permainan judi togel Hongkong dan Singapura.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyak dua puluh lima juta rupiah.⁵

Kasus Judi Togel dengan putusan Nomor : 39/Pid.B/2022/PN Tjk bahwa Pelaku Tindak Pidana yang sudah lanjut usia terbukti telah melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yaitu pasal tentang Perjudian Togel kemudian diproses di Pengadilan, akan tetapi inkracht nya oleh Hakim yaitu hukuman pidana penjara selama 8 bulan, sedangkan Pasal yang dilanggar oleh Pelaku adalah Pasal 303 bis ayat (1) KUHP yaitu dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun.

Kasus tindak pidana judi togel di wilayah Bandar Lampung dengan putusan Nomor: 39/Pid.B/2022/PN Tjk yang terjadi pada tanggal 11 November 2021 merupakan salah satu tindak pidana perjudian togel yang pelaku nya telah memasuki umur lansia dan pelaku hanya terjerat ancaman pidana penjara selama 8 bulan. Orang tua yang sudah memasuki kondisi Lanjut Usia seharusnya menjadi suri tauladan bagi kalangan yang lebih muda untuk melakukan hal-hal positif dan

⁵Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974.

tidak merugikan diri sendiri. Pelaku mendapat inkracht oleh hakim hanya pidana 8 bulan penjara, akan tetapi dengan hukuman tersebut bisa jadi membuka peluang bagi masyarakat lain untuk melakukan tindakan yang sama.

Dari kasus tersebut, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji suatu kajian ilmiah (skripsi) dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Togel Yang Sudah Lanjut Usia (Studi Putusan Nomor: 39/Pid.B/2022/PN Tjk).

B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, berikut adapun yang menjadi rumusan masalah adalah:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana judi togel yang sudah lanjut usia?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana judi togel yang sudah lanjut usia?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dapat diartikan sebagai batasan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti atau penulis. Ruang lingkup ilmu dalam penulisan ini ialah hukum pidana, dengan kajian mengenai Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Togel Yang Sudah Lanjut Usia (Studi Putusan Nomor: 39/Pid.B/2022/PN Tjk). Ruang lingkup lokasi

penelitian ini adalah pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2023.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan ini pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah praktis serta disebutkan pada rumusan masalah di atas. Tujuan masalah ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana judi togel yang sudah lanjut usia.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum dalam penjatuhan pidana perkara judi togel yang dilakukan oleh pelaku lansia.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pemahaman pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum dalam aspek hukum pidana, serta menjadi sarana pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengetahui serta memahami lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang

dibahas dalam penelitian ini yaitu dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana yang sudah lanjut usia.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁶

Pada umumnya, teori bersumber dari Undang-Undang, buku/karya tulis bidang ilmu, dan laporan penelitian.

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis. Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).⁷ Sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut :

⁶Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers, Mataram, 2020, hlm. 40.

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim* (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006), hlm 2.

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis yang dimaksud adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, ataupun memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.⁸

2) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan Sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁹

3) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofis pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan Hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara

⁸ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 126.

⁹ *Ibid.*

ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut :¹⁰

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalita suatu kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hlm. 7-10

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakannya.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah peraturan

perundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.¹¹ Untuk mempermudah melaksanakan pembahasannya, maka terlebih dahulu penulis mengartikan beberapa kata yang berkaitan dari judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah terhadap suatu peristiwa tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.
- b. Dasar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran, aturan), asas.¹²
- c. Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman.¹³
- d. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Pertimbangan Hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal

¹¹Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers, Mataram, 2020, hlm 42.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 238.

¹³Kontributor Wikipedia, "*Hakim*", Wikipedia Ensiklopedia Gratis, 27 Juli 2022. (diakses pada 28 Agustus 09.12)

aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani.¹⁴

e. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno Tindak Pidana (*strafbaarfeit*) adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertaiancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.¹⁵

f. Judi Togel merupakan jenis judi berbentuk lotere atau undian angka yang dibeli dari agen, yang pada akhirnya angka yang sesuai pada saat diundi itulah sebagai pemennangnya dan mendapatkan beberapa hadiah berupa uang sesuai dengan ketentuan aturan bermain togel.¹⁶

g. Lansia (Lanjut Usia) adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun keatas.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dari skripsi ini terdiri dari lima (5) bab. Fungsi dari sistematika penulisan karya ilmiah dapat berupa penyeragaman format penyajian karya ilmiah, sebagai standar dari penyusunan karya ilmiah, sebagai pedoman atau acuan penyusunan karya ilmiah, dan agar karya ilmiah dapat lebih mudah untuk dipahami.

¹⁴Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V.Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hlm. 14.

¹⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 59.

¹⁶Galang Legowo Dwi Putranto. 2018.*Togel Dalam Budaya Kemiskinan Masyarakat*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

I. PENDAHULUAN

BAB I Pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

BAB II Tinjauan Pustaka ini terdiri dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi. Bab ini penulis menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

III. METODE PENELITIAN

BAB III Metode Penelitian mencakup tentang beberapa metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan langkah-langkah yang digunakan meliputi pendekatan masalah, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, penentuan narasumber dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV memuat tentang penjelasan dan pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Togel Yang Sudah Lanjut Usia (Studi Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjk).

V. PENUTUP

Bab V bagian penutup merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi ini, yang berisikan kesimpulan dan penelitian hasil pembahasan berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.¹⁷

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan yang memuat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus dengan pemahaman ilmu hukum yang luas. Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan

¹⁷ Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hlm.140

hukum untuk memantapkan pertimbangan hukumnya sebagai dasar dari putusannya.¹⁸

Hakim dalam memutus suatu perkara serta menegakkan hukum dan keadilan harus memiliki rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan dalam memutus suatu perkara merupakan penyeimbang yang berpengaruh dalam persepsi keadilan hukum bagi masyarakat terhadap hakim dan pengadilan dalam hukum. Hakim dalam menangani perkara pidana yang terdakwa dikategorikan sebagai orang lanjut usia tentunya harus mempertimbangkan berbagai unsur, khususnya yang berkaitan dengan kondisi fisik yang sudah lanjut usia. Pertimbangan hakim itu dapat berupa hal yang telah diatur dalam perundang-undangan maupun berdasarkan hal-hal lain yang tidak diatur dalam perundang-undangan, misalnya pertimbangan non yuridis. Pertimbangan hakim merupakan sebuah proses pengambilan putusan oleh hakim. Setidaknya ada enam langkah utama dalam proses penalaran hukum dalam proses pembuatan putusan hakim, yaitu:¹⁹

1. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi;
2. Menghubungkan (mengsubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*);
3. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan hukum yang terkandung di dalam

¹⁸ Marwan Mas, Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3 Desember 2012, hlm. 283 – 297.

¹⁹ M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim berbasis hukum progresif Edisikedua* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm 82

aturan hukum itu (*the policies underlying those rule*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren;

4. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;
5. Mencari alternatif penyelesaian yang mungkin;
6. Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.

Berdasarkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, undang-undang telah merumuskannya, sebagai berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan

Hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana oleh KUHP, yaitu:

- a. Jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: “Bila seorang pejabat melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.²⁰

- b. Pengulangan (*Recidive*)

Pengaturan mengenai pengulangan (*recidive*) tindak pidana dalam KUHP bukan merupakan suatu aturan umum, karena tidak terletak pada Buku I

²⁰Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Jakarta: Mitra WacanaMedia, 2015), hlm 124.

KUHP. KUHP memberi pengaturan mengenai pengulangan secara tersebar pada Buku II dan Buku III.²¹

c. Penggabungan (*Concursus*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jugatelah diatur mengenai teori penggabungan tindak pidana. Gabungan melakukan tindak pidana dalam hukum positif sering diistilahkan dengan (Belanda: *samenloop*, Latin: *conkursus*) yang diatur dalam bab VI buku 1 KUHP Pasal 63-71. Gabungan pemidanaan ada karena adanya gabungan melakukan tindak pidana dimana masing-masing belum mendapatkan putusan akhir. Dalam sistematika KUHP peraturan tentang penggabungan tindak pidana merupakan ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan pidana (*straftoemeting*) yang mempunyai kecenderungan pada pemberatanpidana.²²

2. Hal-hal yang meringankan

Alasan-alasan peringan pidana dalam KUHP, yaitu:

a. Percobaan

Percobaan dalam melakukan kejahatan diatur dalam Buku I tentang Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP.²³

Pasal 53 KUHP menyatakan bahwa:

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, dan tidak selesainya

²¹Rahmi Dwi Sutanti, “Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana” Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS), IJLS II (1) (2017), (Online), (<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/ijcls/article/download/10814/6591>) diakses 28 Agustus 2022, 2022.

²²Zulhija Yanti Nasution, “Penggabungan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam (Studi Komparatif)”. (Skripsi Hukum Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2014), hlm 2.

²³Mulyati Paweni dan Rohmanuddin Tomalili, *op.cit.*, hlm 143

pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54 KUHP menyatakan bahwa, “Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.”

b. Membantu Melakukan

Membantu melakukan atau Pembantu (*Medeplichtige*). Pembantu (*Medeplichtige*) adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana. Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa, dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan:

Ke-1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Selanjutnya Pasal 57 KUHP menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

c. Belum Berumur 16 Tahun

Menurut Pasal 45, hal yang memperingan pidana ialah sebab si pembuat merupakan seorang anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Bab III Buku I KUHP mengatur tentang hal-hal yang menghapus, mengurangi atau memberatkan pidana, tentang hal yang memperingan (mengurangkan) pidana dimuat dalam Pasal 45, 46, dan 47. Akan tetapi sejak berlakunya UU No. 3 Tahun 1977 tentang Peradilan Anak ketiga, Pasal itu sudah tidak berlaku lagi.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus didasari rasa keadilan tidak hanya berlandaskan pada pertimbangan hukum saja (fakta-fakta dalam persidangan yang bersifat yuridis), melainkan juga harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan lainnya yang bersifat non yuridis.

1. Pertimbangan bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut :²⁴

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Hukum

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang

²⁴Nurhafifah dan Rahmiati, “*Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Halyang Memberatkan dan Meringankan*”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII (Agustus,2015), pp. 341-362., (Online), (<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/viewFile/6067/5000>), diakses 28 Agustus 2022), 2022

didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim

dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.

b. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yangmana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut.²⁵

c. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 ayat (1) huruf e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yangia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum.²⁶

d. Keterangan Saksi

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a) Keterangan saksi ialah keterangan saksi terhadap apa yang dilihat sendiri, dengar sendiri, dan rasakan sendiri.²⁷

²⁵Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, (Jakarta: Ghalia,2009), hlm 142.

²⁶Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, (Malang: UMM Press, 2008),hlm 25.

²⁷Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Grasindo,2017), hlm 36.

e. Barang-barang bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Meskipun barang bukti bukanlah sebagai alat bukti namun barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan.²⁸

f. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Pasal-pasal ini adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana yang muncul dalam persidangan. Pasal-pasal ini ini umumnya diterapkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang digunakan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut yang kemudian dijadikan dasar pembedaan oleh hakim.

2. Pertimbangan bersifat Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis dibutuhkan dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusannya sebagai bahan kajian latar belakang keadaan terdakwa yang mendorongnya untuk melakukan tindakan pelanggaran pidana yang diperbuat. Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial dalam dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan. Hal ini karena pertimbangan nonyuridis bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur

²⁸Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 124-125.

dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁹

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi, misalnya merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan, kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya.³⁰

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Akibat dari perbuatan terdakwa sangat merugikan tersebut dapat pula berpengaruh kepada masyarakat luas. Akibat yang demikian juga menjadi pertimbangan oleh hakim.³¹

c. Kondisi Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah

²⁹Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1)

³⁰Nurhafifah dan Rahmiati. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), (<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/viewFile/6067/5000>, (diakses 28 Agustus 2022), 2022

³¹*Ibid.*

berkaitandengan perasaan misalnya dalam keadaan marah mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki oleh masyarakat, yakni sebagai pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan, dan sebagainya.³²

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi terdakwa, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap dimuka persidangan karena pada dasarnya faktor ekonomilah yang sangat berpengaruh terdakwa untuk melakukan kejahatan.³³

e. Faktor Agama

Faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP maupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Namun perlu dicatat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis tidak berarti kita memisahkan agama dengan hukum. Karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis.³⁴

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

³⁴Rusli Muhammad *Op.Cit*, hlm 142-143.

Seorang hakim sebagai penegak keadilan maka dalam memberikan putusan pidana kepada terdakwa haruslah dengan pertimbangan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga dalam memberikan putusan hakim mempunyai keyakinan yang kuat bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Kemudian Pasal 184 KUHAP mengatakan bahwa yang dimaksud alat bukti sah adalah:
Ayat (1) :

a. Keterangan Saksi;

Keterangan Saksi dengan penjelasan ketentuan tersebut menyebutkan bahwa Pasal 1 angka (26) KUHAP, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri.

b. Keterangan Ahli;

Ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP, Keterangan Ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Ketentuan lain memberikan suatu pendefinisian tentang saksi ahli yaitu dari *California Evidence Code* definisi tentang “seorang ahli” sebagai berikut; Seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.³⁵

³⁵ Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana*, sinar grafika, Jakarta, hlm .268-269.

c. Surat;

Bukti surat dalam konteks pidana maka yang menjadi dasar dalam kekuatan pembuktian yang dibebankan kepada alat bukti surat tentu harus mengacu pada dasar Hukum yang berpatokan pada ketentuan KUHAP. Alat pembuktian seperti hal dengan bentuk tulisan yang disebut dengan surat menurut Prof. Mr. A. Pitlo adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, menerjemahkan suatu isi pikiran.³⁶

d. Petunjuk;

Ketentuan alat bukti menyangkut alat bukti petunjuk yang menjadi dasar adalah pasal Pasal 188 KUHAP. Yang dalam ketentuannya sebagai berikut;

a) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. b) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a) keterangan saksi; b) surat; c) keterangan terdakwa. d) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan Terdakwa.

Pasal 189 KUHAP memberikan penjelasan (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan

³⁶ A. Pitlo, Prof. Mr. *Pembuktian dan Daluarsa* (alih Bahasa, M. Isa Arief, SH.), Cetakan ke-1, Intermedia, Jakarta, 1978, hlm . 51.

atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti pada sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Ayat (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

B. Penjatuhan Pidana

Sudarto memberikan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.³⁷

Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:³⁸

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan dan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

³⁷ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hlm 186.

³⁸ *Ibid*

4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang.

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu :

1. Teori Absolut/Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolute. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.³⁹

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi

³⁹Marlina. *Hukum Penitensier*. Refika Aditama. Bandung, Hlm. . 27-28, 2011.

masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.⁴⁰

3. Teori Gabungan/Modern (*Vernegins Theorien*)

Mengacu pada keberadaan teori absolut dan teori relatif, maka muncul lah teori ketiga ini yaitu teori gabungan yang berfokus bahwa hukuman pidana harus berdasarkan tujuannya, yaitu mengutamakan pembalasan serta ketertiban sosial dalam bermasyarakat, dengan penerapan secara kombinasi yang menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur lainnya maupun dengan mengutamakan keseimbangan antara kedua unsur ada. Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Berdasarkan pernyataan M. Sholehuddin yang mengatakan bahwa, Tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup

⁴⁰Adminwebsite, “Teori-Teori Pemidanaan Dan Tujuan Pemidanaan, <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>” (diakses pada 28 Agustus 2022, 08.35)

dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.⁴¹ Teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana ditujukan untuk menjamin ketertiban masyarakat dan memperbaiki penjahatnya. Sehingga penjatuhan pidana berdasarkan teori pembalasan atau teori tujuan dipandang berat sebelah, sempit dan sepihak. Karenanya timbul kebertan-keberatan terhadap kedua teori tersebut.⁴²

Menurut Adami Chazawi, teori gabungan dapat dapat digolongkan dalam dua golongan besar, yaitu :⁴³

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Keberatan-keberatan terhadap teori absolut (pembalasan) diantaranya, sebagai berikut:⁴⁴

- a. Penjatuhan pidana sebagai pembalasan sulit untuk menentukan batas-batasnya;
- b. Adanya keraguan yang menjadi dasar bagi kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana sebagai pembalasan;

⁴¹Amir Ilyas dan Yuyun Widaningsih. *Hukum Korporasi Rumah Sakit*. Yogyakarta.,Hlm. 13, 2010.

⁴²Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2016),hlm 111.

⁴³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,hlm. 162.

⁴⁴Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2016),hlm 117.

- c. Tujuan penjatuhan pidana sebagai pembalasan itu tidak bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Adapun keberatan-keberatan terhadap teori relatif (tujuan) diantaranya, sebagai berikut:⁴⁵

- a. Hukuman atau sanksi hanya sekedar untuk menakut-nakuti umum maupun ditujukan bagi mereka yang melakukan kejahatan, tetapi tidak diperhatikan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;
- b. Sanksi yang berat itu dianggap tidak berperi keadilan, apabila ternyata kejahatan itu adalah ringan;
- c. Kesadaran hukum masyarakat membutuhkan kepuasan, sehingga sanksi tidak sekedar didasarkan pada tujuan untuk mencegah kejahatan atau menyenapkan penjahat;
- d. Penjahat yang menerima sanksi pidana membutuhkan pula kepuasan;
- e. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan adalah tidak mempunyai manfaat.

C. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 ayat (1) KUHP yang berisi :

(1) di pidana sebagai pelaku tindak pidana :

⁴⁵*Ibid.*

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana di atur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat di bagi dalam 4 (empat) golongan yaitu :

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*),
Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria: (a). Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana, (b). Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*) Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*).
 - a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya
Apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang di peralat di sebut sebagai manus ministra sedangkan

orang yang memeralat di sebut sebagai *manus domina* juga di sebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang di suruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

c. Karena tersesatkan, yang di maksud dengan tersesatkan di sini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat.

d. Karena kekerasan

Kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang di suruh melakukan tidak dapat di pidana.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*) KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan

turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat ; Harus adanya kerjasama secara fisik. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana. Yang di maksud dengan turut serta melakukan (*mede pleger*), ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana, dapat di tarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*). Syarat-syarat *uit lokken* yaitu:
 - a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
 - b. Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana.
 - c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55 (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya).
 - d. Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Di lihat dari sudut pertanggungjawabannya maka Pasal 55 ayat (1) KUHP di atas pelaku tindak pidana adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya pelaku di ancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

D. Tindak Pidana Judi Togel

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak Pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*crime atau verbrechen atau misdaad*) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil.⁴⁶

Menurut Moeljatno Tindak Pidana (*strafbaarfeit*) adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggarlarangan tersebut”.⁴⁷ Setiap tindak pidana mengandung unsur melawan hukum karena perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melawan aturan hukum yang berlaku “Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum”.⁴⁸

Penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancamannya. Ancaman hukuman yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak perjudian adalah dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Dengan adanya ketentuan dalam KUHP

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153

⁴⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 59

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: RefikaAditama, 2008), hlm 1.

tersebut maka permainan perjudian, dapat digolongkan menjadi dua golongan/macam yaitu :⁴⁹

1. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Seperti Casino dan Petak Sembilan di Jakarta, Undian sosial berhadiah.
2. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti main dadu, bentuk permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, karena hanya menggantungkan pada nasib baik atau buruk, pemain-pemain tidak hanya mempengaruhi permainan tersebut.

Pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Disatu pihak judi merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.⁵⁰

Praktik perjudian di Indonesia adalah dilarang namun judi togel masih marak dilakukan dan jadi salah satu bentuk perjudian yang paling digemari. Menurut KBBI judi merupakan permainan dengan memakai uang atau barang berharga

⁴⁹ Nikmah Rosidah, *Konstruksi Penanggulangan Perjudian Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm 27-28.

⁵⁰ *Op. Cit* hlm 14

sebagai bahan taruhan.⁵¹ Menurut Kartono dalam Patologi Sosial bahwa secara istilah, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yakni mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu hal yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan tertentu pada permainan, pertandingan, perlombaan, atau kejadian yang hasilnya belum ditentukan.⁵²

Faktanya, ada ancaman pidana bagi bandar judi togel dan pemainnya. Masalah perjudian diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama tentang Tukang Tulis (juru tulis) Togel yang mana telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian.

Pengertian perjudian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa: “Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.⁵³ Sedangkan penegakan hukum di bidang tindak pidana perjudian togel adalah suatu proses di lakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya

⁵¹Meity Taqdie Qodratillah, *Kamus Bahasa Indonesia, Edisi Pertama*, Jakarta Timur, 2011, hlm 201.

⁵²Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid 1, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, Hlm. 56.

⁵³*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 303 Ayat 1.

norma-norma hukum di bidang tindak pidana perjudian yang telah di atur dalam KUHP pasal 303 yang berisi :⁵⁴

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;
- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pejudi. Tindak pidana perjudian diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

E. Lanjut Usia (Lansia)

1. Pengertian Lansia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia menyatakan bahwa lansia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas.⁵⁵ Menurut *World Health Organization* (WHO), lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun keatas. Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Menurut

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, definisi kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁵⁶ Lansia adalah seseorang yang telah berusia >60 tahun dan tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Lansia merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis.⁵⁷

2. Batasan – batasan Lanjut Usia

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut usia pada Bab1 Pasal 1 ayat (2), bahwa yang disebut dengan lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas, baik pria maupun wanita.

A. Menurut WHO, ada empat tahapan lansia, yaitu:⁵⁸

- 1) Usia Pertengahan (*middle age*) usia 45-59 tahun.
- 2) Lanjut Usia (*elderly*) usia 60-74 tahun.
- 3) Lanjut Usia Tua (*old*) usia 75-90 tahun.
- 4) Usia Sangat Tua (*very old*) usia >90 tahun.

B. Menurut Kementerian Kesehatan Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.

⁵⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁵⁷Ferry Efendi & Makhfudli. 2009. *Keperawatan Kesehatan Komunitas : Teori dan Praktik dalam Keperawatan*. Jakarta : Salemba Medika. hlm 241.

⁵⁸Klasifikasi Lansia, (Online), (<https://www.scribd.com/doc/163762157/KLASIFIKASI-LANSIA>), diakses 29 Agustus 2018.

3. Permasalahan Lanjut Usia

Beberapa permasalahan umum yang rentan terjadi pada lansia, yaitu sebagai berikut:

a. Masalah Ekonomi

Usia lanjut ditandai dengan penurunan produktivitas kerja, memasuki masa pensiun atau berhentinya pekerjaan utama. Disisi lain, usia lanjut dihadapkan pada berbagai kebutuhan yang semakin meningkat seperti kebutuhan akan makanan yang bergizi seimbang, pemeriksaan kesehatan secara rutin, kebutuhansosial dan rekreasi.

b. Masalah Sosial

Memasuki masa lanjut usia ditandai dengan berkurangnya kontak sosial. Hal itudapat menimbulkan perasaan kesepian, terkadang muncul perilaku regresi seperti mudah menangis, mengurung diri, serta merengek-rengok jika bertemu dengan orang lain sehingga perilakunya kembali seperti anak kecil.⁵⁹

c. Masalah Kesehatan

Peningkatan usia lanjut yang terjadi pada seseorang akan diikuti pula dengan meningkatnya masalah kesehatan. Perubahan yang terjadi ketika memasuki lansia ialah terjadinya penurunan fungsi fisik serta rentan terhadap penyakit. Beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya kesehatan pada lansia yaitu kurangnya gerak fisik, makanan yang kurang mengandung serat, kurang minum, dan lain-lain.

⁵⁹Dinka Anindya Putri. 2019 *Status Psikososial Lansia Di Pstw Abiyoso Pakem Sleman Yogyakarta Tahun 2019*. Diploma Thesis, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

d. Masalah Psikososial

Masalah psikososial adalah hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan keseimbangan sehingga membawa lansia kearah kerusakan atau kemrosotan yang progresif terutama aspek psikologis yang mendadak, misalnya, bingung, panik, depresif, dan apatis. Hal itu biasanya bersumber dari munculnya stressorpsikososial yang paling berat seperti, kematian pasangan hidup, kematian sanak saudara dekat, atau trauma psikis.⁶⁰

⁶⁰*Ibid.*

III. METODE PENELITIAN

Abdulkadir Muhammad, menjelaskan penelitian hukum adalah “kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.⁶¹

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan sebuah metode untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dapat memahami lebih kompleks tentang suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian.⁶² Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah

⁶¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 37.

⁶²<https://adoc.pub/metode-penelitian-pendekatan-masalah-dalam-penelitian-ini-di.html> diakses pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 07.45 WIB.

penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.⁶³ Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitandengan fakta dan kebutuhan.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan subyek data yang didapatkan. Sumber data adalah unsur yang bertugas untuk mengirimkan informasi serta membangkitkan berita dan menempatkannya pada media transmisi. Sumber data terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer merupakan sumber data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada narasumber. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari keterangan dan informasi yang didapatkan dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang.
2. Sumber Data Sekunder merupakan data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya, dengan kata lain peneliti tidak langsung mengambil data sendiri ke lapangan. Data sekunder dapat diperoleh melalui hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan

⁶³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13.

studi dokumen ataupun literatur lainnya. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama yang bersifat mengikat, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- 2) Pasal 303 ayat (1) angka (1) KUHP tentang Perjudian Togel.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- 5) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian, yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari data sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Orang yang diwawancarai tersebut yaitu narasumber

yang memang harus benar-benar ahli dalam bidang tertentu. Kedudukan dari narasumber ini sangat penting dalam sebuah pencarian informasi atau data-data yang dibutuhkan tersebut. Adapaun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu :

1. Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang	1 Orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana di Universitas Lampung	<u>1 Orang</u> +
Jumlah	2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mendapatkan data sekunder, dengan cara melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan dan berkaitan dengan judul skripsi tersebut.
- b. Studi Lapangan adalah pengamatan secara langsung di lokasi kegiatan yang dilandasi pengalaman dan pengetahuan untuk menggali dan mengumpulkan data, serta melakukan pengolahan & analisis data/ informasi yang diperoleh guna pemecahan masalah. Dalam ini penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan data dan tanggapan dari responden yang berkaitan dengan permasalahan dalam judul skripsi ini.

2. Pengolahan Data

- a. Evaluasi Data, bertujuan untuk meneliti kembali data yang diperoleh apakah masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan guna menyesuaikan data dengan permasalahan yang ada dalam penelitian skripsi ini.
- b. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data yang telah di evaluasi menurut kelompok masing-masing setelah dianalisis sesuai dengan permasalahan.
- c. Sistematis Data, yaitu penyusunan data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahan sehingga mempermudah untuk menganalisis data yang telah diperoleh.

E. Analisis Data

Penelitian ini merupakan hasil dari pengumpulan dan pengolahan data tersebut akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan proses analisis data yang tidak melibatkan atau berbentuk angka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan adapun kesimpulan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Judi Togel Yang Dilakukan Oleh Pelaku Lansia Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Dalam Putusan Nomor : 39/Pid.B/2022/PN TJK telah sesuai dengan Hakim telah mempertimbangkan putusan berdasarkan aspek yuridis sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi, Barang-Barang Bukti, dan Pasal yang di Dakwakan serta adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Dalam putusannya Hakim juga telah mempertimbangkan 3 aspek yaitu : pertimbangan aspek yuridis yaitu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku serta relevan dengan perkara yang dihadapi dibuktikan dengan dakwaan, tuntutan pidana, serta alat bukti yang dihadirkan didalam persidangan. Kemudian pertimbangan aspek filosofis Hakim mempertimbangkan dalam kasus putusan ini pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku hal ini terlihat dari pertimbangan Hakim dalam hal yang memberatkan yaitu mengingat Terdakwa M.B meresahkan masyarakat sehingga Hakim menjatuhkan hukuman penjara melalui proses pembedaan. Selanjutnya adanya pertimbangan aspek sosiologis yang diterapkan oleh Majelis Hakim

dalam kasus putusan ini mengingat kepentingan masyarakat dan saksi selaku korban baik dari permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian tindakan yang dilakukan oleh terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak-pihak yang terkait.

2. Yang Menjadi Faktor Penghambat Hakim Dalam Memutus Perkara Judi Togel Yang Dilakukan Oleh Pelaku Lansia Dalam Putusan Nomor : 39/Pid.B/2022/PN Tjk hambatan yang dihadapi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang memfasilitasi perjudian togel. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa terdapat 5 hambatan yakni faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. hambatan yang ditemui di dalam persidangan tidak ada karena alat bukti yang diperlukan untuk membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana sudah cukup dalam pasal 184 KUHAP tentang alat bukti sudah terpenuhi di dalam persidangan yaitu 2 alat bukti saja sudah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan putusan dan juga dalam kasus ini juga merupakan operasi tangkap tangan (OTT) dengan demikian hal tersebut membuat hambatan dalam menjatuhkan putusan lebih gampang karena lengkapnya alat bukti yang ada.

B. Saran

1. Agar Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam penjatuhan tindak pidana tersebut dapat sesuai dengan tujuan pemidanaan. Tujuan untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat dan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa harus lebih tegas, adil, dan bijaksana tanpa adanya intervensi dari manapun.
2. Agar tercapainya putusan yang adil sebagaimana diatur dalam Undang-undang maka perlu diperhatikan jalannya persidangan oleh sebab itu dalam mendatangkan ahli di persidangan hendaknya telah dipersiapkan secara baik untuk meminimalisir ketidak hadiran ahli, agar tidak terjadi seperti halnya pada putusan yang diteliti penulis yakni hambatan Majelis Hakim dalam memutus sebuah perkara perjudian togel, ketidak hadiran ahli dalam persidangan, Meskipun dalam putusan yang diteliti penulis ketidak hadiran ahli bukan merupakan hambatan yang berarti bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Efendi, Ferry & Makhfudli. 2009. *Keperawatan Kesehatan Komunitas : Teori dan Praktik dalam Keperawatan*. Jakarta : Salemba Medika
- Hamzah, Andi. 2004, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, M Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial*. Jilid 1. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undang Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno.2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin, Dr. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Muhammad, Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- , 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arif, Barda.1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.

- Prodjodikoro, Wirjono. 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Qodratillah, Meity Taqdie. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia, Edisi Pertama*, Jakarta Timur.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika
- Rosidah, Nikmah. 2013. *Konstruksi Penanggulangan Perjudian Di Indonesia*, Semarang Pustaka Magister.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Siahaan, Monang. 2017. *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Grasindo.
- Sudarto & Mahrus. Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta, Rajawali Press.
- Simanjuntak, Nikolas. 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Jakarta: Ghalia.
- Syamsudin, M. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim berbasis hukum progresif Edisi kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Waluyo, Bambang.1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Wiyanto, Roni. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

B. Peraturan & Undang – Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal

Dwi Putranto, Galang Legowo. 2018. *Togel Dalam Budaya Kemiskinan Masyarakat*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Josef M Montero, *Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justia, Volume 25 No 2, April 2007.

Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum.

Sutanti, Rahma Dwi. 2017. *Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana*. Indonesian Journal Of Criminal Law Studies Universitas Semarang.

Sapta Cahaya, *Pembaharuan Hukum Pidana. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*. Jurnal Cita Hukum Vol. 1/No. 1/Jun/2013.